

**TELAAH KRITERIA PEMILIHAN PASANGAN HIDUP
DALAM KITAB *IHYĀ 'ULŪMIDDĪN*
(STUDI ATAS PANDANGAN DEWAN *MUSYRIFĪN*
PONDOK PESANTREN KRAPYAK YAYASAN ALI MAKSUM
YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

ADHAM RIFFA ANANDA

21103050101

**PEMBIMBING:
TAUFIQUROHMAN, M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Kitab *Ihyā ‘Ulūmuddīn* menyebutkan kriteria menentukan pasangan hidup diantaranya yaitu: dianjurkan memilih wanita yang shalihah (religiusitas), akhlak, ringannya mahar, kesuburan, perawan, nasab, bukan kerabat dekat. Permasalahan dalam memilih pasangan hidup ini membuat banyak individu yang berhati-hati dalam memilih pasangan sehingga terlebih dahulu menetapkan kriteria sebelum akhirnya memilih pasangan hidupnya kelak seperti halnya pernyataan dari salah satu informan yang merupakan Dewan *Musyrifīn* Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta yang mengatakan bahwa dalam menentukan kriteria pasangan hidup pada akhlak yang diunggulkan dan disusul aspek lahiriyah. Pendapat ini berbeda dengan kriteria yang ditentukan dalam kitab *Ihyā ‘Ulūmuddīn* karya Imam Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang terkenal dengan Imam Al-Ghazali.

Penelitian ini yang penulis lakukan termasuk penelitian lapangan (*field research*), penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu teknik *purposive sampling* (pengambilan sampel berdasarkan tujuan), yakni sampel berdasarkan kapasitas dan kapabilitas atau kompeten, benar-benar paham di bidangnya diantara seluruh populasi. Dari 134 populasi, penulis mengambil tujuh informan wawancara dan 86 responden kuesioner yang merupakan bagian dari Dewan *Musyrifīn* Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan *Musyrifīn* menempatkan aspek religiusitas sebagai prioritas utama dalam memilih pasangan hidup, diikuti oleh kriteria akhlak, kecantikan, kesuburan, status pernikahan, nasab, serta hubungan kekerabatan. Walaupun terdapat perbedaan dalam penekanan dan urutan prioritas, seluruhnya memiliki pandangan yang berakar pada nilai-nilai keislaman yang menekankan kesalehan pribadi dan keharmonisan rumah tangga. Pandangan tersebut menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan konsep Al-Ghazali yang menempatkan agama dan akhlak sebagai dasar utama pernikahan, sedangkan faktor lain seperti harta dan keturunan hanya bersifat pelengkap.

Kata Kunci: Kriteria, Memilih Pasangan, *Ihyā ‘Ulūmuddīn*, Dewan *Musyrifīn*

ABSTRACT

The book *Ihyā' 'Ulūmuddīn* mentions several criteria for choosing a life partner, including piety (religious commitment), good character, affordable dowry, fertility, virginity, lineage, and being from a non-close relative. The issue of choosing a life partner often makes individuals more cautious, leading them to set specific criteria before making their choice. One informant from the Dewan Musyrifin of Pondok Pesantren Krupyak, Yayasan Ali Maksum Yogyakarta, stated that moral character is the main priority, followed by physical appearance. This view differs slightly from the criteria mentioned by Imam Al-Ghazali in *Ihyā' 'Ulūmuddīn*.

This study is field research using a qualitative approach with purposive sampling (selecting participants based on their expertise and competence in the field). From a total population of 134, the researcher interviewed seven informants and distributed questionnaires to 86 respondents from the Dewan *Musyrifin* of Pondok Pesantren Krupyak, Yayasan Ali Maksum Yogyakarta.

The results show that the Dewan Musyrifin prioritize religiosity as the main criterion in choosing a life partner, followed by moral character, beauty, fertility, marital status, lineage, and kinship relations. Although there are slight differences in emphasis and order of priority, all perspectives are rooted in Islamic values that emphasize personal piety and household harmony. This shows a strong alignment with Al-Ghazali's concept, which places religion and good character as the main foundations of marriage, while other factors such as wealth and lineage serve as complements.

Keywords: Criteria, Choosing a Life Partner, *Ihyā' 'Ulūmuddīn*, Dewan *Musyrifin*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adham Riffa Ananda
NIM : 2103050101
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “**Telaah Kriteria Pemilihan Pasangan Hidup Dalam Kitab *Ihyā ‘Ulūmiddīn* (Studi Atas Pandangan Dewan *Musyrifīn* Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta)**” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 1 November 2025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KA’B
YOGYAKARTA
menyatakan,
METERALI TEMPIL
C32ANX202024566
Adham Riffa Ananda
2103050101

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Adham Riffa Ananda

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta
Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama	: Adham Riffa Ananda
NIM	: 21103050101
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Telaah Kriteria Pemilihan Pasangan Hidup Dalam Kitab <i>Ihyā 'Ulūmiddīn</i> (Studi Atas Pandangan Dewan <i>Musyrifīn</i> Pondok Pesantren Krupyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Progam Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Oktober 2025
Pembimbing,


Taufiqurohman, M. H.
NIP. 1992040120212 1009

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-173/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : TELAAH KRITERIA PEMILIHAN PASANGAN HIDUP DALAM KITAB *IHYA ULUMIDDIN* (STUDI ATAS PANDANGAN DEWAN *MUSYRIFIN* PONDOK PESANTREN KRAYAK YAYASAN ALI MAKSUM YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADHAM RIFFA ANANDA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050101
Telah diujikan pada : Senin, 12 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 697c171852f7

Pengaji I

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 697ab0d20fceb

Pengaji II

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I.,
M.H.
SIGNED

Valid ID: 69709b2a7b2a

Yogyakarta, 12 Januari 2026

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 698555d14bf61




MOTTO

اقرأ باسم ربك الذي خلق

Jika dipelajari lebih dalam merupakan ayat pertama tentang literasi. Pada susunan kalimat dalam ayat tersebut juga tidak terdapat *maf'ul bih* (Objek). Dan bukan hanya sekedar literasi tapi yang ada unsur atau sampai dengan *bismirobbikalladzi kholaq*.

KH. Zaky Muhammad Hasbullah, Lc



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah bini'matihī tatimmu as-shalihāt

Segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT atas berkah dan kasih-Nya yang menuntun langkah ini hingga akhir.

Karya ini kupersembahkan untuk kedua orang tua yang dengan cinta dan doa tanpa henti menjadi Cahaya dalam setiap perjalanan. Dari mereka, penulis belajar arti ketulusan, kesabaran, dan pengorbanan yang tak ternilai.

Untuk adik-adik yang jauh di mata namun dekat di hati, terima kasih atas doa, tawa, dan rindu yang menjadi penguat di tengah lelah dan jarak yang memisahkan.

Untuk sahabat dan saudara seperjalanannya, yang tumbuh bersama dalam tawa dan waktu, terima kasih atas kehangatan dan kebersamaan yang tak tergantikan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah penggantian abjad bahasa Arab ke bahasa latin. Pedoman transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ž	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ءـ	Hamzah	'	apostrof
يـ	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

رَبْبَانِيٌّ	Ditulis	Rabbana
نَازِلٌ	Ditulis	Nazzala

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

طَلْحَةُ	Ditulis	Talhah
حَكْمَةُ	Ditulis	Hikmah

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Ditulis	Rauḍah al-aṭfāl
-----------------------	---------	-----------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fitri
--------------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ـ	Fathah	Ditulis	a
ـ	Kasrah	Ditulis	I
ـ	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

اً...يٰ	Fathah + alif atau ya	Ā
ى...يٰ	Kasrah + ya	Ī
و...وٰ	Dammah + Wau	Ū

F. Vokal Rangkap

أً...يٰ	Fathah + ya' mati	Ai
أً...وٰ	Fathah + wau mati	Au

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أُعِدَّتْ	ditulis	U'iddat

H. Kata Sandang Alif + Lam

الرَّجُلُ	Ditulis	Ar-rajulu
الْجَلَلُ	Ditulis	Al-Jalālu

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Huruf Kapital

الحمدُ لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil 'alamīna
------------------------	----------------------------------

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGATAR

الحمد لله الهادي إلى الصواب. وأشهد أن لا إله إلا الله الکريم الوهاب. وأشهد أن محمدا رسول الله من آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن أحيا سننه إلى يوم الدين.

Puji syukur senantiasa penulis haturkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, rezeki serta karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat terselesaikan sya skripsi yang berjudul “**Telaah Kriteria Pemilihan Pasangan Hidup Dalam Kitab *Ihyā ‘Ulūmuddīn* (Studi Atas Pandangan Dewan *Musyrifīn* Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta)**”. Shalawat serta salam penulis junjungkan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan teladan bagi umatnya. Semoga kita termasuk kedalam umat beliau dan diberikan syafaat kelak di hari akhir. Aamiin.

Penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari uluran tangan kebaikan dari berbagai pihak, berupa kontribusi pemikiran, tenaga dan materi serta referensi. Kiranya tak pantas penulis berbangga diri dengan karya skripsi ini sebelum bertegur sapa dan bertutur kata kepada segenap pihak yang telah berjasa. Karena itulah dengan segala ketulusan hati penulis penyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Syaifuddin Anwar, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya menghadapi permasalahan akademik yang saya alami semasa kuliah.
6. Bapak Taufiqurohman, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam mengarahkan saya dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.
7. Segenap Dosen Pengampu Prodi Hukum Keluarga Islam, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi penulis.
8. Segenap Pengurus Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta atas bimbingan dan kesempatan yang diberikan penulis untuk belajar, berkhidmah dan tumbuh di lingkungan yang penuh keberkahan.
9. Kepada Ayahanda Hidayatullah, terima kasih atas setiap langkah yang Ayah tempuh demi masa depan anak-anakmu. Keringat dan lelahmu adalah saksi cinta yang tak pernah usai. Dari Ayah, penulis belajar arti tanggung jawab, keteguhan, dan ketulusan. Semoga setiap doa Ayah dibalas Allah dengan keberkahan tanpa batas.
10. Kepada Ibunda Maimunah, terima kasih atas kasih sayang yang tidak pernah berkurang, atas setiap doa yang terucap di setiap sujud dan atas kesabaran yang selalu menjadi sumber kekuatan bagi penulis. Ibu adalah alasan terbesar penulis untuk terus berjuang dan tidak menyerah.
11. Kepada Baba Imaduddin dan Mama Maysaroh, terima kasih atas kasih yang sederhana namun penuh makna, atas doa yang lembut namun tak pernah putus. Darinya, penulis belajar tentang keteguhan dalam kesunyian, ketulusan dalam kesederhanaan, dan cinta yang tak perlu banyak kata untuk terasa begitu dalam.
12. Kepada Adik tercinta, Thoriq Al-Habsy dan Asyla Amanda Saumi, Meskipun jarak sering memisahkan, kalian selalu hadir di hati dan doa setiap hari. Rindu akan tawa, cerita, dan kebersamaan kita menjadi kekuatan tersendiri di tengah lelah dan kesibukan. Terima kasih sudah menjadi pengingat bahwa keluarga adalah rumah yang tidak selalu harus dekat secara jarak, tapi selalu dekat dalam doa dan cinta.

13. Kepada Sahabat kecil yang tumbuh bersama sejak kecil: Lana, Padil, Rifky, Febri, Ridho, Haikal, Akim, Ean, Zidan, Ardi dan Arya. Terima kasih atas persahabatan yang tidak lekang oleh waktu. Kalian adalah bagian dari cerita masa kecil yang penuh warna, tawa, dan kenangan yang tidak tergantikan. Meski kini langkah kita mungkin menempuh arah yang berbeda, doa dan kebersamaan itu tetap menjadi bagian berharga dalam hidup penulis.
 14. Terakhir, kepada diri sendiri Adham Riffa Ananda yang telah berjuang, terima kasih telah bertahan. Meski langkah sering tertatih dan waktunya terasa sempit, engkau tetap memilih berjalan. Di setiap lelah ada doa, di setiap sunyi ada harap, dan di setiap perjuangan ada makna yang hanya Tuhan tahu. Teruslah melangkah, sebab suatu hari nanti engkau akan tersenyum dan berkata, "*Terima kasih, karena tidak menyerah walau sepi dan lelah.*"

Akhirnya, penulis persembahkan skripsi ini untuk seluruh orang yang menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi kebanggaan kecil dan doa yang kembali kepada kalian dalam bentuk kebahagiaan tanpa batas. Dan penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan penulis selanjutnya.

Yogyakarta, 1 November 2025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY Penulis
SUNAN KALIJAGA 
YOGYAKARTA 
Adham Riffa Ananda
NIM. 21103050101

DAFTRAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGATAR.....	xiii
DAFTRAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II GAMBARAN TENTANG KRITERIA MEMILIH PASANGAN MENURUT IMAM AI-GHAZALI DALAM KITAB <i>IHYĀ 'ULŪMIDDĪN</i>.....	20
A. Biografi Imam Ghazali.....	20
B. Gambaran Umum Kitab <i>Ihyā 'Ulūmiddīn</i>	24
C. Kriteria Memilih Pasangan Perspektif Kitab <i>Ihyā 'Ulūmiddīn</i>	28
BAB III KRITERIA MEMILIH PASANGAN DEWAN <i>MUSYRIFĪN</i> PONDOK PESANTREN KRAPYAK YAYASAN ALI MAKSUM YOGYAKARTA.....	37
A. Gambaran Lokasi Penelitian	37
1. Sejarah Singkat.....	37

2. Susunan Pengurus Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum	39
3. Visi dan Misi	41
4. Lembaga-lembaga Yayasan Ali Maksum	42
B. Karakteristik Informan Dewan <i>Musyrifīn</i> Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta	44
BAB IV ANALISIS PANDANGAN KITAB <i>IHYĀ ‘ULŪMIDDĪN</i> TERHADAP KRITERIA MEMILIH PASANGAN DEWAN <i>MUSYRIFĪN</i> PONDOK PESANTREN KRAPYAK YAYASAN ALI MAKSUM YOGYAKARTA	46
A. Kriteria Pasangan Menurut Perspektif Dewan <i>Musyrifīn</i> Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta	46
1. Religiusitas.....	46
2. Baik Akhlaknya.....	49
3. Kecantikan/Ketampanan	51
4. Ringannya Mahar	54
5. Keproduktifan (kesuburan)	56
6. Status Pernikahan	58
7. Baiknya Nasab Calon Pasangan.....	61
8. Bukan Kerabat Dekat	63
9. Kecocokan Visi dan Komunikasi.....	65
10. Latar belakang pendidikan dan keilmuan agama	66
11. Kemandirian dan Kedewasaan Emosional.....	66
12. Kesederhanaan dan Anti-Gengsi.....	67
13. Aspek Keluarga dan Lingkungan Sosial	68
14. Kecocokan Sosial-Ekonomi (<i>kafāah</i>)	68
15. Kesiapan dan Tanggung Jawab dalam Pernikahan	69
16. Keterbukaan dan Kejujuran	69
17. Kenyamanan dan Kebahagiaan (<i>nyenengke</i>)	70

B. Analisis Kriteria Memilih Pasangan Hidup Dewan <i>Musyrifīn</i> Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta dengan Kitab <i>Iḥyā 'Ulūmīddīn</i>	71
1. Dianjurkan Memilih Pasangan yang Shalih/Shalihah (Taat Beragama).....	71
2. Memilih yang baik akhlaknya	74
3. Memilih Kecantikannya	77
4. Ringannya Mahar	79
5. Keproductifan/kesuburan	81
6. Status Pernikahan	82
7. Baik Nasabnya.....	84
8. Bukan Kerabat Dekat	86
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	IV
Lampiran I.....	IV
Lampiran II	VII
Lampiran III	VIII
Lampiran IV	IX
Lampiran V	XI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap makhluk memiliki naluri untuk memiliki pasangan dan berupaya bertemu dengan pasangannya. Sepertinya tidak ada naluri yang lebih kuat dorongannya dari naluri dorongan pertemuan dua lawan jenis; laki-laki dan perempuan, jantan dan betina, positif dan negatif.

سَبَحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مَا تَبَتَّبَتْ أَرْضٌ وَمَنْ أَنْفَسُهُمْ وَمَا لَا يَعْلَمُونَ¹

Hukum berpasangan atau istilah lainnya *law of sex* inilah yang diletakkan oleh Allah bagi seluruh makhluknya. Keberpasangan/perkawinan dengan demikian merupakan *sunnatullah*. Perkawinan adalah aksi dari satu pihak yang disambut dengan reaksi penerimaan oleh pihak yang lain, yang satu memengaruhi dan yang lain dipengaruhi.²

Kata perkawinan sendiri di dalam Al-Qur'an menggunakan kata نكح (*nakaha*) memiliki arti berhimpun, dalam berbagai bentuknya disebutkan sebanyak 23 kali dan زوج (*zawaja*) memiliki arti pasangan disebutkan sebanyak 80 kali dalam berbagai bentuk. Dengan demikian, dari sisi bahasa perkawinan

¹ Yāsin (36): 36.

² M. Quraisy Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata buat Anak-anakku* (Edisi ke-10), (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2014), hlm. 17.

berarti berkumpulnya dua insan yang terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.³

Pernikahan adalah cara hidup yang wajar. Oleh karena itu, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya, ketika ada tiga sahabat Nabi ingin melakukan kegiatan yang tidak sejalan dengan Nabi yaitu menikah, lantas Nabi menegur mereka dengan menyatakan bahwa beliau menikah lalu menegaskan:

أَتَمُ الَّذِينَ قَلْمَنْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَمُ اللَّهَ وَأَتَقَلَّمُ لَهُ، لَكُنِي أَصُومُ وَأَفْطَرُ، وَأَصْلِي وَأَرْقَدُ،

وَأَتَزُوْجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغَبَ عَنْ سُنْتِي فَلِيُّسْ مُنِي⁴

Pernikahan merupakan ibadah yang paling lama daripada ibadah yang lain, tentu saja perlu persiapan yang matang dan tidak sembarangan dalam mempersiapkannya. Di sisi lain, pernikahan juga berfungsi menjaga hasil hubungan dalam keluarga, menjaga interaksi dalam kelompok, kerabat dan masyarakat.⁵ Oleh karena itu diantara persiapannya adalah memilih pasangan dan setiap orang mempunyai kriteria dalam melakukan seleksi memilih pasangan.

Menurut Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad yang lebih dikenal dengan Imam Al-Ghazali adalah seorang filsuf dan teologi muslim

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemIA + TAZZAFA, 2024), hlm. 22.

⁴ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Iḥyā ‘Ulūmīddīn*. (Beirut: Daar al-Fikr, 2011), hlm. 906.

⁵ Taufiqurohman, “Batasan Usia Perkawinan; Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum dan Antropologi Hukum”, *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, 2021.

Persia tepatnya di Thus, Persia (sekarang Iran) pada tahun 405 H, yang dikenal sebagai *Algazel* di dunia barat abad pertengahan.⁶ Al-Ghazali adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah intelektual Islam dan dikenal dengan ‘*Hujjatul Islam*’ karena kontribusi yang luar biasa ilmiahnya yang luar biasa dalam bidang teologi, tasawuf, dan filsafat. Dalam karangan *masterpiece*-nya yang terkenal yaitu Kitab *Ihyā ‘Ulūmiddīn* menyebutkan terdapat delapan kriteria yang perlu diperhatikan dalam memilih pasangan, agar akad pernikahan menjadi langgeng dan kebahagiaan pernikahan terwujud.

Imam Al-Ghazali menyebutkan religiusitas dan akhlak pada dua point pertama. Dengan ini perlu diperhatikan bahwasannya pernikahan bukan hanya menjalin hubungan di dunia saja, melainkan sampai akhirat.

أَمَا الْخُصُالُ الْمُطْبِيَّ لِلْعِيشِ الَّتِي لَا بُدُّ مِنْ مَرَاعَاتِهَا فِي الْمَرْأَةِ لِيَدُومَ الْعَدْ وَتَتَوَفَّرُ مَقَاصِدُهُ ثَمَانِيَّةُ الدِّينِ

لَا وَالْخُلُقُ وَالْحُسْنُ وَخَفَةُ الْمَهْرِ وَالْوَلَادَةِ وَالْبَكَارَةِ وَالنَّسْبُ وَأَنْ لَا تَكُونُ قَرَابَةُ قَرِيبَةٍ.⁷

Agama dan akhlak menempati point teratas, sudah sepantasnya seseorang perlu mempertimbangkan aspek keagamaan calon pasangan, karena keduanya sangat berpengaruh pada kehidupan rumah tangganya kelak. Sebagaimana hadis yang sangat populer terkait kriteria memilih calon pasangan.

⁶ Hermawan, *Al-Ghazali*, (Jakarta: Kepustakaan popular Gramedia, 1997), hlm. 7.

⁷ Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihyā ‘Ulūmiddīn*, (Beirut: Daar al-Minhaj, 2011), Jilid 2, hlm. 46.

إِنَّ الْمُرْأَةَ تَكُونُ لِدِينِهَا، وَمَالِهَا، وَجَاهَهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ⁸

Delapan poin di atas tentu saja bukan suatu yang absolut dan mutlak bagi semua orang. Akan tetapi, semua orang bersepakat pada sebagian point di atas, seperti aspek religiusitas dan akhlaknya. Delapan point ini juga bukan hanya berlaku bagi laki-laki dalam menjadi pertimbangan memilih pasangan, tetapi juga berlaku pada perempuan juga. Kajian tentang pemilihan pasangan umumnya didominasi oleh pendekatan normatif. Sedangkan, pendekatan etika dan tasawuf relatif terbatas.

Kitab *Ihyā' 'Ulūmīddīn* dijadikan sebagai acuan dan referensi dalam penelitian ini karena Al-Ghazali, khususnya dalam pembahasan pernikahan, menggunakan pendekatan analisis yang bersifat integratif yang mencakup fikih, tasawuf, etika, psikologi dan sosial. Pendekatannya tidak hanya mengutamakan aspek legal formal (fikih) saja tetapi mempertimbangkan aspek spiritual, etis, dan psikologis yang bertujuan untuk menggapai kelanggengan dan kebahagiaan dalam pernikahan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam pandangan Al-Ghazali adalah sebuah ikatan yang harus dijaga dengan keseimbangan antara hukum, moralitas, dan spiritualitas dengan tujuan akhir mendekatkan diri kepada Allah. Al-Ghazali juga mampu menggabungkan antara syari'at, akidah dan akhlak. Melalui kitabnya, Al-Ghazali dinilai mampu mendamaikan rasionalisme disiplin ilmu kalam yang ortodoks dengan operasionalisasi fikih dan argumentasi filsafat yang mumpuni.

⁸ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Daar al-Ilmiyah, 2013), hlm. 436.

Fenomena yang dikaji dalam penelitian ini berlangsung di lingkungan Civitas Akademika Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta secara umum, dan secara khusus pada Dewan *Musyrifīn*. Pemilihan Dewan *Musyrifīn* Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta sebagai objek penelitian didasarkan pada reputasi pesantren tersebut sebagai salah satu pusat keilmuan Islam klasik di Indonesia, dengan tradisi kajian kitab kuning yang telah berlangsung secara berkesinambungan selama bertahun-tahun.

Namun demikian, dalam konteks kehidupan sosial kontemporer, muncul problematika berupa potensi pergeseran dan ketegangan nilai antara orientasi spiritual-etika pernikahan sebagaimana dirumuskan oleh Al-Ghazali yang menekankan penyucian jiwa, pembinaan akhlak dan tujuan mendekatkan diri kepada Allah dengan realitas sosial yang dihadapi oleh santri dan masyarakat saat ini yang sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan pragmatis, ekonomi, dan budaya modern. Kondisi ini memunculkan persoalan mengenai sejauh mana nilai-nilai spiritual dan etis Al-Ghazali masih dipahami, diinternalisasi, dan diaplikasikan dalam praktik kehidupan pernikahan.

Dalam konteks tersebut, Pondok Pesantren Krapyak dikenal memiliki Dewan *Musyrifīn* yang kompeten dalam menginterpretasikan teks-teks klasik Islam serta mengontekstualisasikannya dengan dinamika sosial modern. Selain memiliki otoritas keilmuan, pesantren ini juga mempunyai pengaruh sosial yang luas, baik di kalangan santri maupun masyarakat umum. Oleh karena itu, pandangan Dewan *Musyrifīn* menjadi signifikan untuk dikaji sebagai

representasi upaya menjaga, menegosiasikan, dan merekonstruksi nilai-nilai spiritual-etika Al-Ghazali agar tetap relevan dalam realitas sosial modern.

Temuan lapangan menunjukkan adanya perbedaan pandangan di kalangan Dewan *Musyrifīn* mengenai kriteria pemilihan pasangan hidup. Sebagian menempatkan akhlak sebagai pertimbangan utama, kemudian diikuti oleh aspek keperawanan atau keperjakaan calon pasangan. Sementara itu, pandangan lain lebih menekankan religiusitas serta ringannya mahar, tanpa menjadikan aspek fisik sebagai pertimbangan yang utama. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa religiusitas tidak selalu dipahami sebagai satu-satunya dasar dalam memilih pasangan hidup, melainkan dipertimbangkan bersama faktor-faktor lain yang dipengaruhi oleh kondisi sosial dan cara pandang masing-masing individu. Kondisi ini menjadi menarik ketika dibandingkan dengan pandangan Al-Ghazali dalam kitab *Ihyā’ ‘Ulūmīddīn*. Al-Ghazali secara tegas menempatkan aspek keagamaan sebagai prioritas utama dalam memilih pasangan hidup. Oleh karena itu, ketika aspek keagamaan tidak lagi menjadi landasan utama, terdapat indikasi adanya pergeseran pemahaman tentang tujuan pernikahan, dari yang bersifat spiritual menuju pemaknaan yang lebih praktis dan fungsional.

Hal ini yang melatar belakangi penulis untuk melakukan sebuah penelitian dengan mengangkat sebuah judul **Telaah Kriteria Pemilihan Pasangan Hidup Dalam Kitab *Ihyā’ ‘Ulūmīddīn* (Studi Atas Pandangan Dewan *Musyrifīn* Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan penulis, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kriteria memilih pasangan hidup perspektif Dewan *Musyrifīn* Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum ?
2. Sejauh mana pandangan Dewan *Musyrifīn* selaras atau mengalami pergeseran jika dibandingkan dengan kriteria pemilihan pasangan hidup dalam kitab *Iḥyā’ ‘Ulūmīdīn* karya Al-Ghazali?

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan untuk peneliti khususnya dan umumnya pada pembaca. Setidaknya dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) manfaat, yaitu secara teoritis dan praktis

1. Secara Teoritis: sebagai kontribusi dalam rangka menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya dalam memilih pasangan hidup.
2. Secara Praktis: agar dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya dalam bidang hukum keluarga. Diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi panduan dalam memahami kriteria memilih pasangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

D. Telaah Pustaka

Skripsi berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al-Ghazali”.⁹ karya Yulianti Ratnasari Mahasiswi UIN Walisongo Semarang. Menjelaskan

⁹ Yulianti Ratnasari, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al-Ghazali”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2018).

model keluarga yang harmonis menurut Imam Ghazali. Fokus pembahasan mengarah kepada cara membentuk dan mengendalikan rumah tangga agar menjadi keluarga sakinah menurut Imam Al-Ghazali. Skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali mengenai konsep keluaga. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini berfokus kepada kriteria memilih pasangan, dengan objek penelitian di Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum dengan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Skripsi berjudul “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Pemikiran Imam Ghazali (Studi Pustaka Kitab *Ihyā ‘Ulūmuddīn*)”.¹⁰ Karya Lidin Solikin mahasiswa Institut Agama Islam Imam Al-Ghazali, fokus penelitian skripsi ini berfokus pada pemikiran Imam Al-Ghazali untuk mengetahui apa saja kriteria memilih pasangan hidup yang termuat dalam kitab *Ihyā ‘Ulūmuddīn*, Lidin Solikin melakukan penelitian dengan berfokus kepada *Library Research* yaitu menelaah isi kitab *Ihyā ‘Ulūmuddīn*, sedangkan penulis memfokuskan pada *Field Research* dengan sampel Dewan *Musyrifīn* Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta berdasarkan perspektif Kitab *Ihyā ‘Ulūmuddīn*.

Skripsi berjudul “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pengunjung Mall Transmart Bandar

¹⁰ Lidin Solikin, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Pemikiran Imam Ghazali (Studi Pustaka Kitab *Ihyā ‘Ulūmuddīn*),” *Doctoral dissertation* Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, (2021).

Lampung)”.¹¹ karya Diyah Winarni mahasiswi UIN Raden Intan Lampung berfokus kepada kriteria memilih pasangan menurut anak milenial perspektif hukum Islam. Kemiripan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengangkat tema kriteria memilih pasangan. Perbedaannya Diyah Winarni melakukan objek penelitian di Mall Transmart Bandar Lampung, sedangkan penelitian ini mempunyai objek di Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta. Perbedaan yang lain adalah perspektif yang digunakan oleh Diyah Winarni menggunakan perspektif hukum Islam yang umum, sedangkan penulis mencoba memfokuskan perspektif pada kitab *Ihyā ‘Ulūmīddīn* yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali.

Skripsi berjudul “Kriteria Memilih Pasangan Perspektif Kitab *Qurrah Al-Uyūn* (Studi Kasus di Desa Menganti Kesugihan Cilacap)”.¹² karya Romlah mahasiswi IAIN Purwokerto. Skripsi ini berisi tentang kriteria memilih pasangan perspektif kitab *qurrah al-‘uyūn* di Desa Menganti Kesugihan Cilacap dengan pendekatan Kualitatif, menggunakan metode *purposive sampling*. Dalam hal ini terdapat persamaan yaitu berfokus kepada kriteria memilih pasangan, akan tetapi subjek dan objek yang dipakai berbeda yaitu penulis menggunakan perspektif kitab *Ihyā ‘Ulūmīddīn* dengan objek Pondok

¹¹ Winarni, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pengunjung Mall Transmart Bandar Lampung)”, *Doctoral dissertation* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2020).

¹² Romlah, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Perspektif Kitab *Qurrah Al-Uyūn* (Studi Kasus di Desa Menganti Kesugihan Cilacap),” *Doctoral dissertation* Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto, (2019).

Pesantren Krupyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta dengan sampel dari populasi pada Dewan *Musyrifin*.

Jurnal berjudul “Gambaran Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia”¹³ Karya Putri Amylia dan Suzana Mohd Hoesni mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia. Penelitian ini berfokus pada preferensi pemilihan pasangan hidup pada mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Perbedaannya terletak pada subjek dan objek yang dipakai berbeda yaitu penulis menggunakan perspektif kitab *Ihyā ‘Ulūmīddīn* dengan objek Pondok Pesantren Krupyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta.

Jurnal berjudul “Hubungan Antara Persepsi Anak Terhadap Peran Orang Tua Dalam Pemilihan Pasangan Hidup Dengan Kecenderungan Pemilihan Pasangan Hidup Berdasarkan Status Sosial Ekonomi Pada Dewasa Awal”¹⁴. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan populasi yang digunakan adalah mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Airlangga dan model penelitian yang digunakan yaitu korelasional untuk mengetahui variable tergantung (variabel dependen). Hal-hal yang sudah dijelaskan di atas mengenai isi jurnal berbeda dengan penelitian ini. Adapun persamaannya yaitu

¹³ Amylia, Putri dkk, “Gambaran preferensi pemilihan pasangan hidup pada mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia”, *An-Nafs Jurnal Fakultas Psikologi*, Vol. 13, No. 2, 2019.

¹⁴ Putri Saraswati, “Hubungan Antara Persepsi Anak Terhadap Peran Orang Tua Dalam Pemilihan Pasangan Hidup Dengan Kecenderungan Pemilihan Pasangan Hidup Berdasarkan Status Sosial Ekonomi Pada Dewasa Awal”, *Jurnal Psikologi Tabularasa*, Vol. 6, No. 1, 2011.

sama-sama meneliti tentang memilih pasangan hidup, meskipun objek dan metodologi yang digunakan berbeda dengan penelitian ini.

E. Kerangka Teori

Pemilihan pasangan merupakan bagian penting dalam sebuah pernikahan, memilih pasangan berarti seseorang yang diharapkan dapat menjadi teman hidup dan juga dapat menjadi rekan untuk menjadi orangtua dari anak-anaknya nanti. Dalam praktiknya diperlukan keseriusan serta ilmu pengetahuan yang mumpuni agar sesuai dengan tuntunan Islam. Pemilihan pasangan pada umumnya didasari dengan kriteria memilih calon yang dapat melengkapi apa yang diinginkan dari individu akan pasangan yang dapat melengkapi kebutuhan dan sesuai dengan tuntunan dan keinginan, penuh ketelitian, serta menyeluruh dalam melihatnya agar kedepannya dapat membawa manfaat yang besar bagi kehidupan rumah tangga.¹⁵

Islam mendorong setiap individu yang akan menikah untuk saling mengenal terlebih dahulu sebagai langkah pencegahan agar tidak ada penyesalan di masa depan akibat ketidaktahuan tentang pasangan. Dalam berbagai riwayat hadis, Rasulullah menganjurkan agar perempuan dipandang sebagai objek pilihan, dengan kriteria tertentu dalam memilih pasangan hidup untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kriteria tersebut mencakup faktor fisik, seperti penampilan yang menarik, kesuburan,

¹⁵ Ahmad As'ari, "Konsep Mencari Pasangan Ideal Dalam Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraisy Shihab", *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015), hlm. 5.

dan status sebagai gadis, serta berasal dari keluarga yang baik secara nasab dan mampu secara ekonomi. Selain itu, faktor non-fisik juga penting, di mana dianjurkan untuk memilih pasangan yang baik agamanya, yang seharusnya menjadi pertimbangan utama.¹⁶

Pada penulisan skripsi ini, teori yang digunakan adalah teori Imam Al-Ghazali dalam *Iḥyā ‘Ulūmīddīn*, khususnya pada pembahasan mengenai *Adāb an-Nikāh*. Menurut Imam Al-Ghazali, pernikahan memiliki tujuan utama untuk mencapai ketenteraman jiwa (*sakīnah*), menjaga keberlangsungan keturunan, dan menata kehidupan rumah tangga dalam bingkai syariat Islam. Selain itu, Al-Ghazali menekankan delapan kriteria penting dalam memilih pasangan hidup, yaitu: agama yang kuat, akhlak mulia, kecantikan atau penampilan, kemudahan dalam mahar, kemampuan reproduksi, status perawan atau janda, baiknya nasab, serta tidak memiliki hubungan kekerabatan dekat. Melalui pandangan ini, teori Imam Al-Ghazali memberikan kerangka konseptual yang jelas dalam memahami proses pemilihan pasangan dan tujuan pernikahan, yaitu tercapainya keharmonisan, keberkahan, serta keberlangsungan keluarga yang sesuai dengan tuntunan agama.

F. Metode Penelitian

Adapun penyusunan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

¹⁶ Nurun Najwah, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadits)*, E-Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadits Vol. 17, No. 1, (2016).

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu data yang diambil dengan mengamati sosial Masyarakat secara langsung dan lokasi yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini adalah Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dengan tujuan menerangkan fenomena atau peristiwa sosial. Dalam penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap pandangan Dewan *Musyrifīn* Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta terkait relevansi kriteria memilih pasangan hidup yang terdapat di dalam kitab *Iḥyā ‘Ulūmiddīn*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang keilmuan dalam memahami data.¹⁷ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia, sosial, dan perilaku-perilaku yang berada di balik tindakan manusia dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata,

¹⁷ Lexi J, *Meolog, Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Roesdakarya, 2013), hlm. 4.

melaporkan pandangan-pandangan terinci yang diperoleh dari para sumber informasi, serta dalam latar setting yang alamiah.¹⁸

4. Lokasi dan Sampling Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta yang terletak di Kelurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Dewan *Musyrifin* Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta yang berjumlah 138 orang. Adapun karakteristik informan dalam penelitian ini adalah merupakan Dewan *Musyrifin* Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta.

5. Sumber Data

Sumber data merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber (informan) utama (asli).¹⁹

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan.²⁰ Dalam hal ini, hasil wawancara

¹⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 83.

¹⁹ Etta Mamang Sangdji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 89.

²⁰ Suryo Subroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah*, (Jakarta: PN Rineka Cipta, 2003).

terhadap 7 (tujuh) orang dan kuesioner terhadap 86 orang dari Dewan *Musyriñ* Pondok Pesantren Krupyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta dan literatur kitab *Ihyā ‘Ulūmiddīn* yang menjadi dasar pengukuran kriteria memilih pasangan hidup.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen.²¹ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, artikel, literatur, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dalam penelitian ini. Serta sebagai pelengkap dan penunjang dari data primer yang diterima.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data berupa wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan informan yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²² Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi seputar permasalahan

²¹ *Ibid.*, hlm. 40.

²² Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (kajian Sejarah, paradigma dan pemikiran tokoh)*, (Malang: Intelektual Media, 2015), hlm. 175.

secara mendalam sehingga diperoleh data yang akurat dan terpercaya karena diperoleh secara langsung tanpa perantara.

b. Kuesioner

Kuesioner berisi daftar pertanyaan terstruktur dengan alternatif jawaban yang tersedia, sehingga responden tinggal memilih jawaban yang sesuai dengan aspirasi, persepsi, sikap, keadaan, atau pendapat pribadinya.²³

c. Observasi

Observasi dijelaskan Marshall menyatakan bahwa “*through observation, the research learn about behaviour and the meaning attached to those behaviour*” melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.²⁴ Observasi dilakukan untuk mengumpulkan bahan-bahan data yang dibutuhkan dan juga dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan pada fenomena yang terdapat pada objek pengamatan.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data penelitian dengan menggunakan berbagai dokumen (informasi terdokumentasi) berupa dokumen tertulis dan terekam. Penulis mengumpulkan informasi mengenai penelitian yang diteliti dari

²³ Eko Nugroho, *Prinsip-prinsip menyusun kuesioner*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2018), hlm. 19.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 226.

berbagai sumber terpercaya seperti data, dokumen, dan arsip.

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang tidak didapatkan dalam wawancara dan Kuesioner.

7. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif atau merinci. Data yang diperoleh dari berbagai sumber yaitu dari wawancara dengan beberapa Dewan *Musyrifin* dan literatur lainnya selanjutnya disusun secara sistematis dan kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, dengan mengaitkan teori yang berkaitan dengan menganalisis dari hal bersifat umum ke hal yang bersifat khusus dengan cara nalar yang bersifat rasional, sehingga memperoleh data yang jelas tentang masalah atau suatu keadaan yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang terdiri atas lima bab secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama, Bab ini menjelaskan latar belakang pentingnya penelitian terkait kriteria memilih pasangan hidup menurut perspektif Islam, khususnya dalam kitab *Ihyā ‘Ulūmīddīn* karya Imam Al-Ghazali. Fenomena perubahan nilai dalam memilih pasangan menjadi dasar perlunya kajian ini, khususnya di lingkungan pesantren. Rumusan masalah dirumuskan untuk mengeksplorasi kriteria pasangan hidup menurut kitab *Ihyā ‘Ulūmīddīn* dan relevansinya dalam

praktik di Pondok Pesantren Krupyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta. Bab ini juga menjelaskan tujuan penelitian untuk memahami konsep dan implementasi kriteria tersebut, serta manfaat penelitian baik dalam pengembangan teori maupun praktik sosial. Kemudian telaah pustaka yang menjelaskan perbedaan dari penelitian terdahulu. Selain itu memuat kerangka teori sebagai pisau analisis atau panduan penelitian. Adapun metode penelitian dimaksudkan untuk mengetahui pendekatan yang digunakan dan langkah yang dilakukan. Pada bagian terakhir dari bab ini yaitu sistematika pembahasan atau alur daripada penyusunan penelitian.

Bab kedua, Bab ini berisi tentang gambaran tentang konsep memilih pasangan menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yaitu *Ihyā ‘Ulūmīddīn*. Dalam sub-bab ini terdapat sekilas isi dari kitab *Ihya Ulumiddin*, biografi daripada Imam Al-Ghazali, dan mencakup kajian literatur terkait memilih pasangan hidup dalam perspektif kitab *Ihyā ‘Ulūmīddīn*. Dalam bab ini diharapkan dapat mengetahui gambaran tentang kriteria memilih pasangan menurut perspektif Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihyā ‘Ulūmīddīn*.

Bab ketiga, Bab ini berisi hasil penelitian yang membahas tentang kriteria memilih pasangan di lingkungan Dewan *Musyrifīn* Pondok Pesantren Krupyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta. Gambaran tentang lokasi penelitian dirasa perlu untuk mengetahui kondisi dan keadaan lokasi yang menjadi tempat penelitian itu sendiri. Sub pembahasan kedua yaitu demografi informan, hal ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik informan yang menjadi sampel penelitian. Setelah itu, pada sub bahasan ketiga dilakukan pemaparan tentang

gambaran umum sampel penelitian. Pada bagian ini, dijelaskan adanya beberapa macam pandangan dari para *Musyrifīn* yang diambil sebagai sampel, kemudian dikelompokkan berdasarkan perbedaan pandangan yang muncul. Data ini dijelaskan dalam bentuk deskriptif untuk memberikan pemahaman mendalam terkait hasil penelitian. Bab ini dapat menjadi materi untuk analisis pada bab keempat.

Bab keempat, berfokus pada analisis mengenai kriteria memilih pasangan yang diterapkan oleh Dewan *Musyrifīn* Pondok Pesantren Krupyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta. Analisis ini menggunakan kitab *Iḥyā ‘Ulūmīddīn* karya Imam Al-Ghazali sebagai pisau bedah utama. Bab ini bertujuan untuk memahami bagaimana pandangan Dewan *Musyrifīn* tentang kriteria memilih pasangan dapat dijelaskan, dibandingkan, atau dihubungkan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam kitab *Iḥyā ‘Ulūmīddīn*. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi pola pandangan, persamaan maupun perbedaan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran mereka.

Bab kelima, Bab ini berisi kesimpulan bahwa kriteria memilih pasangan hidup menurut kitab *Iḥyā ‘Ulūmīddīn* dan diterapkan oleh Dewan *Musyrifīn* Pondok Pesantren Krupyak Yogyakarta. Implikasi penelitian meliputi penguatan nilai-nilai agama dan akhlak dalam membentuk keluarga harmonis. Saran diberikan untuk penelitian selanjutnya.

BAB V **PENUTUP**

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada delapan kriteria dalam memilih pasangan hidup menurut kitab *Ihyā ‘Ulūmuddīn* yaitu dianjurkan memilih pasangan yang taat beragama, memilih pasangan yang baik akhlaknya, diusahakan memilih pasangan yang kecantikan/ketampanannya, memilih pasangan yang produktif, memilih pasangan yang masih perawan/perjaka (bukan janda/duda), memilih pasangan dilihat dari nasabnya, dan memilih pasangan yang bukan kerabat dekat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan *Musyrifīn* menempatkan aspek religiusitas sebagai prioritas utama dalam memilih pasangan hidup. Kriteria ini mencakup kesalehan individu, ketaatan dalam menjalankan ibadah, serta pemahaman terhadap syari’at Islam. Setelah aspek religiusitas, para *Musyrifīn* juga mempertimbangkan beberapa faktor pendukung lain, yaitu akhlak, kecantikan, kesuburan, status pernikahan, nasab, dan hubungan kekerabatan. Meskipun terdapat perbedaan dalam urutan dan penekanan di antara para informan, seluruh pandangan tersebut berakar pada nilai-nilai Islam yang menekankan kesalehan pribadi, keharmonisan rumah tangga, serta tujuan pernikahan yang bernilai ibadah.

Penelitian ini melibatkan 7 (tujuh) informan utama melalui wawancara mendalam dan 86 responden melalui penyebaran kuesioner. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar responden memandang akhlak dan religiusitas sebagai faktor dominan dalam memilih pasangan hidup. Hal ini memperkuat

temuan wawancara bahwa nilai agama menjadi landasan utama bagi Dewan *Musyrifīn* dalam menilai kelayakan calon pasangan, diikuti oleh pertimbangan sosial seperti kesuburan, nasab, dan hubungan kekerabatan.

Hasil analisis menunjukkan adanya kesesuaian yang sangat kuat antara pandangan Dewan *Musyrifīn* dengan konsep yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dalam *Kitāb an-Nikāh*. Dalam kitab tersebut, Al-Ghazali menegaskan bahwa faktor utama dalam memilih pasangan adalah agama dan akhlak, sementara kecantikan, harta, dan keturunan hanya bersifat pelengkap. Pandangan ini tercermin dalam pola pikir Dewan *Musyrifīn* yang mengutamakan kesalehan dan budi pekerti sebagai syarat utama bagi calon pasangan. Dengan demikian, pandangan Dewan *Musyrifīn* dapat dikatakan sebagai bentuk aktualisasi dan penerapan nilai-nilai kitab *Iḥyā' 'Ulūmīddīn* dalam konteks sosial pesantren kontemporer.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pesantren, khususnya Pondok Pesantren Krapyak, masih memegang kuat tradisi pemikiran klasik Islam, namun tetap mampu menyesuaikannya dengan konteks modern. Pandangan Dewan *Musyrifīn* menjadi bukti bahwa nilai-nilai keislaman klasik yang diajarkan oleh ulama seperti Imam Al-Ghazali tetap relevan untuk dijadikan pedoman moral dan spiritual dalam membangun keluarga muslim yang ideal di masa kini.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diajukan saran yang penulis anggap perlu untuk disampaikan, antara lain:

Diharapkan jika akan menikah setiap orang sebaiknya melakukan persiapan yang matang, baik dari segi finansial, mental fisik maupun spiritual. Selain itu juga persiapan yang tidak kalah penting yaitu memilih calon pasangan hidup yang selektif (tidak sembarangan pilih).

Penelitian ini masih terbatas pada satu pesantren, sehingga disarankan agar penelitian berikutnya memperluas kajian ke pesantren lain atau membandingkan antara pesantren tradisional dan modern. Peneliti selanjutnya juga dapat mengeksplorasi tema-tema turunan dalam perspektif *Ihyā' 'Ulūmiddīn*.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik tentang relevansi pemikiran klasik Islam dalam praktik kehidupan kontemporer. Nilai-nilai yang digali dari *Ihyā' 'Ulūmiddīn* dapat dijadikan rujukan etis dalam studi Islam, khususnya bidang akhlak, tasawuf, dan pendidikan keluarga Islam.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran/Tafsir Al-Quran/Hadits

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Darul Faiha', 2020.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Ihya' Ulumiddin*. Beirut: Daar al-Fikr, 2011.

Al-Hajjaj, Abu Husain Muslim bin. *Shahih Muslim*. Kairo: Darul Ilmiyah, 2013.

2. Fiqih/Ushul Fiqih/Hukum

As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2024.

Syatha', Abu Bakar. *Kifayah al-Atqiyya' wa Minhaju al-Ashfiya*. Surabaya: Darul 'Ilm, 2020.

3. Skripsi

Ratnasari, Yulianti. *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al-Ghazali*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.

Romlah. *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Perspektif Kitab Qurrah Al-Uyuun (Studi Kasus di Desa Menganti Kesugihan Cilacap)*. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri, 2019.

Solikin, Lidin. *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Pemikiran Imam Ghazali (Studi Pustaka Kitab Ihya 'Ulumiddin)*. Cilacap: Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali , 2021.

Winarni. *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pengunjung Mall Transmart Bandar Lampung)*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020.

4. Jurnal

Amylia, Putri dkk . "Gambaran preferensi pemilihan pasangan hidup pada mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia." *An-Nafs Jurnal Fakultas Psikologi* (2019): Vol. 13, No. 2.

Anwar, Zainal. "Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali Tentang Al-Mashlahah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi Terhadap Kitab Al-Mustashfa min 'ilmi al-Ushul Karya Imam Al-Ghazali)." *Jurnal Fitrah* (2015).

Atabik, Ahmad. "Telaah Pemikiran Al-Ghazali Tentang Filsafat." *Jurnal Fikrah* (2014).

Najwah, Nurun. "Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadits)." *E-Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadits* (2016).

Nirwan Nazaruddin, Farhan Kamilullah. "Maqashid As-Syari'ah terhadap Hukum Islam Menurut As-Syatibi dalam Al-Muwafaqat ." *Jurnal Asy-Sykriyyah* (2020).

Saraswati, Putri. "Hubungan Antara Persepsi Anak Terhadap Peran Orang Tua Dalam Pemilihan Pasangan Hidup Dengan Kecenderungan Pemilihan Pasangan Hidup Berdasarkan Status Sosial Ekonomi Pada Dewasa Awal." *Jurnal Psikologi Tabularasa* (2011).

Taufiqurohman. "Batasan Usia Perkawinan; Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum dan Antropologi Hukum." *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* (2021).

5. Data Elektronik

"Tentang Kami." t.thn. <https://krapyak.org/>. 1 Oktober 2025.

6. Lain-lain

Abdullah, Amin. *Antara al-Ghazali dan Kant*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

Al-Syami, Shalih Ahmad. *Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali: Kisah Hidup dan Pemikiran Sang Pembaharu Islam*. Jakarta: Zaman, 2019.

Athoillah, Ahmad. *KH. Ali Maksum; Ulama, Pesantren dan NU*. Yogyakarta: LKIS, 2019.

Ba'abdillah, Ibnu Ibrahim. *Ihya' Ulumiddin (Menghidupi Kembali Ilmu-ilmu Agama)*. Jakarta: Republika, 2016.

Etta Mamang Sangdji dan Sopiah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Hermawan. *Al-Ghazali*. Jakarta: Kepustakaan popular Gramedia, 1997.

Krapyak, Pondok Pesantren. *Buku Pedoman Santri Baru Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Tahun Ajaran 2025-2026 M./1447-1448 H.* Yogyakarta: Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum, 2025.

Meolog, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Roesdakarya, 2013.

Mushtofa, Ahmad. *Filsafat Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Nugroho, Eko. *Prinsip-prinsip menyusun kuesioner*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2018.

Ratnasari, Yulianti. *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al-Ghazali*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.

Saepuddin. *Konsep Pendidikan Karakter dan Urgensinya Dalam Pembentukan Pribadi Muslim Menurut Imam Ghazali*. Bintan: STAIN Sultan Abdurrahman Press, 2019.

Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum (kajian Sejarah, paradigma dan pemikiran tokoh)*. Malang: Intelegensi Media, 2015.

Shihab, Muhammad Quraisy. *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata buat Anak-anakku (Edisi ke-10)*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2014.

Subroto, Suryo. *Manajemen Pendidikan Sekolah*. Jakarta: PN Rineka Cipta, 2003.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Zaada. *Nasihat-Nasihat Pernikahan Sepanjang Masa*. Yogyakarta: DIVA Press, 2025.

